



BUPATI SIDOARJO

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.9.11/10371/438.5.7/2026
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN ASN PEDULI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencanangkan **“Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo”**, dengan sasaran masyarakat pekerja rentan di lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihimbau agar seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo untuk dapatnya menjadi Bapak/Ibu Asuh dengan memberikan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 1 orang pekerja rentan bagi setiap 1 orang ASN. Adapun besaran iuran adalah Rp. 16.800/orang per bulan untuk 2 (dua) program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang dibayarkan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo yang beralamat Jl. Pahlawan, Ruko Taman Pinang Indah Blok A2 No. 1-4, Sidoarjo 61251.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 10 Agustus 2026
Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi
Bupati Sidoarjo

SUBANDI

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjo.go.id